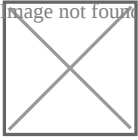


Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030
<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pidana - Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Peninjauan Kembali;
2. Memori Peninjauan Kembali;
3. Softcopy Memori Peninjauan Kembali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima permohonan dan memori Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/ kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa;
2. Petugas meja II membuat akta permohonan Peninjauan Kembali (3 rangkap) yang kemudian dikoreksi/ diperiksa dan diparaf Panmud Pidana;
3. Pemohon Peninjauan Kembali/ kuasanya menandatangani akta permohonan Peninjauan Kembali;
4. Panitera menandatangani akta permohonan Peninjauan Kembali;
5. Petugas PTSP menyerahkan 1 rangkap akta permohonan peninjauan Kembali kepada pemohon Peninjauan Kembali/ kuasanya;
6. Jurusita/ Jurusita melakukan panggilan sidang kepada para pihak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Register Permohonan Peninjauan Kembali dan Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964